

Pengantar

- PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.
- Wajib Pajak: wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Obyek dan tarif PPh Pasal 26

- dividen:
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya).
- royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:
- imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- hadiah dan penghargaan;
- pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;
- keuntungan karena pembebasan utang.

PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto

Contoh:

- Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)

Obyek dan tarif PPh Pasal 26

Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto:

- Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN selain BUT di Indonesia.
- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).

PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto

Catatan: Perkiraan Penghasilan Netto ditetapkan oleh Menkeu

Obyek dan tarif pajak

 Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh pasal 26 = PKP BUT - PPh Terutang X 20%

Contoh:

- PKP BUT di Indonesia 2009 Rp17.500.000.000,00

- Pajak Penghasilan:

28% x Rp17.500.000.000,00 Rp4.900.000.000,00 (-)

PKP setelah pajak

Rp12.600.000.000,00

PPh Pasal 26 terutang:

 $20\% \times \text{Rp}12.600.000.000 = \text{Rp}2.520.000.000,00$

 Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Syarat penanaman kembali

- Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
- Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya.
- Tidak mengalihkan penanaman kembali tsb sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersiil.

Sifat Pemotongan

Pemotongan pajak atas WP LN bersifat final, kecuali:

- Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
 - penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud

Sifat Pemotongan

- Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan LN yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
- Bentuk usaha tetap: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi (Lihat Pasal 2 ayat 5).

Referensi

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Terima Kasih

Slide ini dapat anda download di: http://Andiwijayanto.blog.undip.ac.id

